	PENANGGULANGAN KORBAN KECELAKAAN RADIASI					
HAMORI	D	No. Dokumen IR.02.03.01.018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	1	Tanggal Terbit November 2017		tapkan rektur ////////////////////////////////////		
Pengertian	- Tata	Tatalaksana untuk mengatasi korban akibat kecelakaan radiasi.				
Tujuan		Memberikan pertolongan kepada pasien, keluarga pasien, dan petugas radiologi.				
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi				
Prosedur	1. Petugas proteksi radiasi (PPR), melakukan pencacatan dosis radiasi					
:	dalam kartu dosis dan di akumulasi dalam 1 tahun.					
	2. PPR membuat berita acara sebab kecelakaan radiasi.					
	3. Penderita/korban dikirim untuk diperiksa oleh tim medis (dokter yang					
	ditunjuk).					
	4. Apal	4. Apabila ada pekerja radiasi yang nilai dosisnya melebihi batas yang di				
	tentukan (20 mSv) dalam jangka waktu 1 tahun, maka PPR akan					
	melaporkan ke bagian K3RS untuk di lakukan <i>medical check up</i> (MCU),					
	dan pemeriksaan darah yang wajib di lakukan adalah :					
	a. Pemeriksaan HB					
	b. J	b. Jumlah eritrosit dan leukosit				
	c. Gambaran darah eritrosit dan leukosit					
	d. Penghitungan jumlah trombosit pemeriksaan laju endap darah					
	5. Apal	5. Apabila diketahui ada kelainan patologis sebagai akibat radiasi maka				
	petu	gas tersebut harus diisti	rahatkan.			
	6. Petu	6. Petugas dapat dibebaskan dari kemungkinan penerimaan radiasi ata				
	diter	npatkan pada tempat	pekerjaan yang mem	ungkinkan menerima		
	radia	isi yang sangat rendah.				
	7. Apak	oila kecelakaan ini ter	rjadi pada seorang	ahli radiologi, maka		
	aktifitasnya dibatasi hanya untuk mempelajari foto radiologi, expertis					
	foto dan melakukan <i>imaging diagnostic</i> (USG).					

ir

	PENANGGULANGAN KORBAN KECELAKAAN RADIASI				
RUMAN SAKIT	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
HAMORI	DIR.02.03.01.018	00	2/2		
MILLIAMORI					
	 Pembatasan atas hal-hal semacam tersebut diatas harus dilanjutkan sampai kelainan patologis hilang (normal). Mengisi formulir kecelakaan kerja K3 dam mengirim ke komite K3RS. Perlengkapan dan peralatan proteksi radiasi Pakaian pelindung radiasi (apron) Pelindung radiasi/shielding berlapis timbal Tiroid Pb Kacamata Pb Prosedur umum untuk PPR dan keselamatan kerja. Bila terjadi kecelakaan radiasi, lepaskan film badge kemudian kirim ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk dilakukan evaluasi. 				
	12. Buat dokumen informasi dan tindakan yang dilakukan serta membuat				
	laporan lengkap.				
Unit Terkait	- Komite K3RS				